

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEWAAN JASA
INTERNET DENGAN SISTEM *ZMART BILLING* DI DIAN_NET
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

RACHMAN GUSTIANA

NIM : C02207069



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

2012



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEWAAN JASA
INTERNET DENGAN SISTEM *ZMART BILLING* DI DIAN_NET
SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Serjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 097 113	No. REG : S.2012/4/97
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Oleh:
Rachman Gustiana
NIM : C02207069**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rachman Gustiana ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 8 Agustus 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Warjiati', written over a horizontal line.

Dr. Sri Warjiati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rachman Gutiana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Selasa, 04 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr. Sri Warjiati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Sekretaris,



Moch. Zainul Arifin, M.PdI.
NIP. 197104172007101004

Penguji I,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si.
NIP. 197311171998031003

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Surabaya, 10 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing di Dian_Net Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : 1. Bagaimana sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo?

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari warnet Dian_Net dan pengguna jasa Dian_Net yang menjadi subyek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi kemudian data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data yang terkait yang berhubungan dengan sistem dan mekanisme persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* sebagai argumentasi dengan alasan dan dasar hukum.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan *Pertama*, bahwa penetapan tarif yang diberikan Dian_Net selama ini masih ada ketidaksesuaian di para pengguna jasa dengan ketentuan yang ada karena tidak dijelaskan secara terperinci tarif yang selama ini di gunakan. *Kedua*, kenyataan yang didapat melalui wawancara dengan pengguna jasa, dapat diketahui jika pengguna jasa kurang puas dengan penetapan tarif yang diberikan dengan kenyataan yang didapat tidak sama, *Ketiga*, Harga merupakan salah satu strategi pendapatan yang berfungsi untuk menekan pengeluaran serta mendapatkan keuntungan sedangkan dalam islam antara Mu’jir dan Musta’jir dalam suatu akad sewa menyewa adalah transaksi, dalam transaksi yang dilakukan Dian_Net yang diwakilkan oleh operator seringkali tidak menjelaskan secara jelas tentang aturan dan kewajiban persewaan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hokum islam karena melanggar prinsip (‘Antara>di minkum) yang didasarkan oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada Dian_Net harus berpegangan kepada syariat Islam dalam melakukan transaksi . Selain itu pihak operator lebih bersikap terbuka dalam menjelaskan sistem *Zmart Billing* kepada penyewa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka antara operator dan penyewa harus bersikap saling jujur dan tanggung jawab khususnya dari pihak Dian_Net.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	10
G. Kajian Pustaka	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KONSEP SEWA-MENYEWA (AL-IJARAH) DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa-menyewa	22
2. Dasar Hukum Sewa-menyewa	22
3. Rukun Sewa-menyewa	23
4. Syarat Sewa-menyewa.....	25
5. Pembayaran Upah dan Sewa.....	26
6. Sifat Sewa-menyewa	43
7. Macam-macam Ijarah.....	43
8. Kewajiban Mu'jir (orang yang menyewakan) dan Musta'jir (penyewa	45
9. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa.....	46
10. Pengembalian Obyek Sewa-menyewa	46

BAB III PRAKTEK PERSEWAAN JASA INTERNET DENGAN SISTEM ZMART

BILLING DI DIAN@NET SIDOARJO

A. Gambaran Desa Kedensari Dan Ketapang	49
1. Sejarah Berdirinya.....	49
2. Struktur Organisasi.....	53
B. Sistem persewaan jasa internet dengan sistem zmart billing di Dian@Net Sidoarjo.....	57
C. Mekanisme Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem	

	Zmart Billing Di Dian@Net Sidoarjo	57
	D. Harga Sewa Jasa Internet Dengan Sistem Billing Di Dian@Net ..	61
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEWAAN JASA INTERNET DENGAN SISTEM ZMART BILLING DI DIAN@NET SIDOARJO	
	A. Tinjauan Tentang Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem	
	Zmart Billing Di Dian@Net.....	66
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet	
	Dengan Sistem Billing Di Dian@Net	66
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbuka jaringan global yang serba transparan adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai munculnya *internet*, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia maya. Dengan teknologi *internet*, *human action* (perilaku manusia) *human interaction* (interaksi antar manusia), dan *human relation* (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Internet yang merupakan *implementasi transmission control atau internet protocol dan disingkat (TCP/IP)* telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *email* atau tayangan informasi bebas baca yang disebut *word wide web* disngkat *www* atau lebih singkat *web*.

Peran *internet* sebagai pusat informasi dunia, mempunyai peran penting untuk memajukan bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi global, yang harus dicapai Indonesia di tahun 2015.

Peran *Warnet* memang cukup berperan untuk mengurangi *digital divide*, diharapkan melalui *warnet*, masyarakat dapat mengakses *internet* dengan murah tanpa harus membeli *hardware* dan segala macamnya. Bagaimanapun peluang bisnis *warnet* cukup menjajikan keuntungan dimasa mendatang.¹

Masalah tersebut menyebabkan banyak pengusaha yang melirik bisnis untuk mendirikan warung *internet* atau *warnet* yang tujuannya adalah menyediakan ruang kepada masyarakat yang ingin mengakses *internet* melalui *warnet* dengan biaya sewa antara Rp.2.500-Rp.3.000/ jam untuk standar harga di Sidoarjo, selain itu para pengusaha juga menilai bahwa bisnis *warnet* akan mendatangkan keuntungan yang sangat cepat.

Pantauan *Suara Karya* di kawasan Ketintang Surabaya, minggu (6/8) jumlah *warnet* yang awalnya hanya 4 unit dalam beberapa pekan kemarin sudah melambung hingga 4 kali lipat. Bahkan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Taman Sidoarjo yang lokasinya jauh dari Surabaya dan Kota

¹ http://baliglobalmarket.com/ide_bisnis/sepuluh_pertimbanganutk_pengusahawarnet.htm, 19 Desember 2011.

Sidoarjo, jumlah *warnet* yang semula hanya 2 unit belakangan sudah berkembang menjadi 3 kali lipat.²

Melihat perkembangan seperti itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan-persaingan yang makin ketat antara satu *warnet* dengan yang lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena semakin banyaknya jumlah *warnet* yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan *warnet* terus ada, dan tidak mungkin dibendung atau di *stop*.

Dian_net adalah salah satu dari sekian banyak *warnet* yang ikut meramaikan persaingan *warnet* di Sidoarjo, *warnet* merupakan bisnis usaha bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses *internet* melalui *warnet* dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah tersambung dengan jaringan *ISP (Internet Service Provider)*, sehingga para pengguna jasa *warnet* dapat memanfaatkan *internet* untuk berbagai keperluannya.

Dalam syariat Islam pemanfaatan jasa *internet* merupakan bentuk dari akad *ija'ah*. *Ija'ah* dalam arti luas adalah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³ *Ija'ah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mua'malah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa (mengambil

² <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=151577>, 19 Desember 2011.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29

manfaat dari barang).⁴ Beberapa contoh kontrak *Ija'ah* (pemilikan manfaat) seperti (a) Manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai, (b) Manfaat yang berasal karya seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dll (c) Manfaat yang berasal dari skill/keahlian individu seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga. Sementara itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, menyewakan makanan untuk dimakan, dan bukan termasuk kategori *Ijarah* karena barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang-barang tersebut akan habis dikonsumsi.⁵

Islam memperbolehkan menggunakan akad *ija'ah* seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat Surat Zukhruf : 32

أَمْ يَتَسَمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁶

Ayat ini pun dijadikan dasar bahwa pemanfaatan jasa atau skill orang lain adalah suatu keniscayaan kerana Allah menciptakan makhluknya dengan potensi yang beraneka ragam agar mereka saling bermua>mlah.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1997), 15

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 798

Dan diperkuat dengan hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.*⁷

Ibnu Ma>ja berpendapat mengenai upah bagi seseorang yang telah kita pekerjakan sebelum keringatnya kering. Maka bagi penyewa harus langsung memberikan upah sesuai apa yang telah disepakati.

Dalam Islam, setiap akad yang dilaksanakan harus memenuhi unsur rukun dan syarat. Begitu pula dengan akad *ija>th* yang harus memenuhi rukun yaitu apabila ada orang yang berakad (*a>qif*), sigh@aijab-qabul), ujarah (upah/sewa/imbalan), manfaat (*ma'qu>dhalaih*).⁸ Sedangkan kedua orang yang berakad (al-muta'qidain) disyariatkan telah baligh dan berakal, adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, obyek *ija>th* itu dapat diserahkan dan tidak terdapat cacat, obyek *ija>th* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara, obyek *ija>th* merupakan sesuatu yang dapat disewakan, upah/sewa dalam akad *ija>th* harus jelas.⁹

⁷ Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja>IBab Ija>rah*(Bairut: Dalfikr, Juz II, 1434 H/1995 M), 20

⁸ Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 125

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231

Hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa-menyewa, meskipun ada perbedaan pendapat antara satu ulama madzhab dengan ulama madzhab lainnya. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi *nass* yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Persoalannya adalah bahwa persewaan jasa internet di Dian_Net tidak sama dengan persewaan-persewaan jasa internet pada umumnya, di warnet Dian_Net dalam operasionalnya menggunakan sistem "*Zmart Billing*" dan rentalnya sudah tersebar di seluruh Jawa Timur salah satunya adalah di Sidoarjo Jl.Gatot Subroto No.14. Sistem *Zmart Billing* ini maksudnya adalah dalam bertransaksi menggunakan *username* dan *password* yang tertulis di sepotong kertas yang telah berisi *username* dan *password* dengan masa aktif 3 hari dan harga sewa dibagi menjadi 2 (dua) harga sewa untuk Pelajar dikenakan Rp.3000/jam dan Umum dikenakan Rp.4000/jam dan juga harga terhitung setiap 30menitnya jadi walaupun *client* hanya ingin menggunakan jasa *internet* 10-20 menit ,tetapi harganya tetap terhitung 30 menit yang disebut "*Billing*", dengan begitu ketika *client* ingin bermain *internet* tidak bisa langsung *login* dimeja *client* melainkan harus menggunakan *Billing* yang telah di beli dari operator dan telah ditetapkan waktu bermainnya, setelah itu *client* tinggal memasukkan *username* dan *password* yang tertera di *Biling*

untuk *login* di meja *client*, jika waktu yang telah ditetapkan hampir habis lalu *client* ingin melanjutkan maka *client* wajib bertemu *operator* untuk penambahan waktu sebab jika tidak maka komputer mati secara otomatis.

Sedangkan Warnet-warnet pada umumnya memakai sistem Pascabayar, jadi jika *client* ingin menggunakan jasa *internet* di warnet maka *client login* langsung di meja *client* dan tak ada batasan dalam pemakaian waktu serta dalam pembayarannya *client* akan membayar ketika *client* selesai bermain. Pada umumnya warnet juga tak memberi batasan minimum dalam menggunakan jasa internetnya *client* bebas menentukan waktu yang diinginkan serta dalam menentukan tarif jasa internetnya disama ratakan Rp. 3000/jam. Lain halnya di Warnet Dian_Net Jl. Gatot Subroto No. 14 Sidoarjo, disana ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap *client* pada saat ingin memakai jasa internet yang diinginkan apabila tidak mempunyai *Billing* tersebut maka *client* tidak bisa bermain internet.

Dalam kaitan itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat dari pandangan hukum Islam terhadap persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* di warnet Dian_net dan merupakan masalah *muamalah* yang perlu diadakan kajian hukum agamanya karena tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an dan al-Hadis masalah ini masih relatif baru dan tergolong *ijtihad*.

Dengan melihat kenyataan yang ada bukan berarti hukum Islam membatasi manusia hanya terikat pada satu transaksi yang ada pada saat itu

(permulaan Islam). Syariat Islam tidak menutup pintu bagi umatnya untuk terlibat dalam berbagai transaksi atau perikatan asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis sengaja mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa *Internet* Dengan Sistem *Zmart Billing*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Praktek persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.
2. Mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.
3. Ketidaktahuan sebagian penyewa akan ketentuan persewaan yang disediakan oleh Dian_Net.
4. Jenis manfaat yang dapat diambil dari sistem *Zmart Billing*.
5. Dampak persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*
6. Faktor-faktor persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*

Agar lebih mengarah pada sasaran maka penulis membuat batasan dari persoalan-persoalan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa *Internet* Dengan Sistem *Zmart Billing* ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai tambahan untuk mengembangkan *h}zanah* pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan konsumen dalam menyikapi persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net Sidoarjo.
- b. Dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya bila terdapat titik singgung dengan masalah ini.

F. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengan judul tulisan ini, yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa *Internet* Dengan Sistem *Zmart Billing*”.

- Tinjauan Hukum Islam : Hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.¹⁰ Dalam hal ini hukum Islam yang dipakai penulis meliputi Al-Quran, As-sunnah dan pendapat ulama'-ulama' fiqih.
- Persewaan : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹
- Jasa *Internet* : Layanan yang diberikan oleh warnet Dian_net untuk mencari informasi-informasi secara luas di dunia maya.
- Sistem *Zmart Billing* : Suatu sistem yang digunakan dalam usaha warnet di Dian_net Sidoarjo berupa sepotong kertas yang berisikan *username* dan *password* dan disebut "*Billing*".
- Dian_net : Salah satu usaha warnet yang dikelola oleh Bpk.Dr.Wiyono

¹⁰ Zainul Bahry, *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum & Politik"*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), 360

G. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem *Billing* Di Dian_net Sidoarjo” dalam penulisan ini penulis mencoba mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_net, apakah telah sesuai dengan hukum Islam, dan dalam kenyataan yang terjadi di lapangan pada *client* saat ini yang menggunakan jasa *internet* tersebut apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

Pada kajian skripsi sebelumnya telah membahas dengan tema yang sama, akan tetapi dengan permasalahan yang berbeda diantaranya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan PS (playstation) Di Desa Pulungan Yogyakarta”. Oleh Teguh Afrianto. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada penyimpangan pada salah satu prinsip persewaan yang ada, yaitu dilihat dari harga sewa yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari para operator dengan tidak menyesuaikan pada harga sewa yang berlaku di sekitar, dan didasarkan pada pengambilan keuntungan yang lebih banyak. Harganya pun dapat berubah sesuai spekulasi sedangkan kualitas PS (playstation) tetap rendah.¹²

¹² Teguh Afrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan PS (playstation) di Desa Pulungan Yogyakarta”, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Kalijaga 2003).

Pada skripsi yang berbeda tentang "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Jasa Laundry". Oleh Hani Risdianto. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya ketidaksesuaian dalam timbangan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak *laundry* dengan cara membulatkan nominal timbangan.¹³

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem *Zmart Billing* Di Dian_Net Sidoarjo" ini membahas tentang sistem dan mekanisme persewaan dengan sistem *Zmart Billing*. Jadi penelitian ini belum pernah diteliti dan penulis lebih mengfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem dan mekanisme persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo.

¹³ Hani Risdianto, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Jasa Laundry", Skripsi, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2002).

2. Data yang akan dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data mengenai bagaimana sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.
- b. Data mengenai konsumen pengguna jasa *internet* Dian_Net Sidoarjo.
- c. Data mengenai hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo.

3. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹⁴ Sumber data penelitian ini adalah hasil *interview* (wawancara) dan penelusuran melalui buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh diantaranya:

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.
2. Sistem dan mekanisme persewaan dengan sistem *Zmart Billing*.
3. Konsumen yang menggunakan jasa *internet* di Dian_Net.
4. Pemilik dan Karyawan Dian_Net Sidoarjo.

¹⁴ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998), 91

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵ Adapun sumber data sekunder yaitu :

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13 Ter. Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987).

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*, .91

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Dian_Net Jl. Raya Gatot Subroto No.14, Sidoarjo, dengan cara mengamati bagaimana sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* tersebut berlangsung.¹⁶
- b. Interview yaitu Alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan jawaban secara lisan pula. Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan *client* Dian_Net (Iera, Yuki, Nurul, Bagus, Budi), Pemilik Dian_Net Bpk.Dr.Wiyono dan Bapak Slamet Riyanto, Siti Choiriyah, Sujatmiko selaku karyawan di Dian_Net.¹⁷
- c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang terkumpul berupa ”*Billing*” dan dokumen yang berkaitan dengan persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing*.

158 ¹⁶ S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet I, 1997),

¹⁷ I.Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 71

5. Metode analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif.

- a. Teknik deskriptif, yaitu tehnik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo dan argumentasi atau alasan-alasan mengapa dilakukan persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.
- b. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian tentang persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* dan argumentasi atau alasan-alasan dilakukan persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab meliputi :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah,

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang sewa menyewa yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pembayaran upah dan sewa, sifat dan macam-macam, Kewajiban Mu'jir (orang yang menyewakan) dan Musta'jir (penyewa), hal-hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa, Pengembalian Obyek Sewa-menyewa dan Konsep Harga Dalam Islam.

Bab III: Merupakan hasil dari penelitian tentang Persewaan Jasa *Internet* Dengan Sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo. Yang memaparkan sub bab yang terdiri dari deskripsi Dian_Net Sidoarjo yang meliputi sejarah berdirinya Dian_Net, struktur organisasi, dan sistem serta mekanisme persewaan jasa *internet* dalam sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo.

Bab IV: Menjelaskan mengenai analisis penulis dari segi hukum Islam tentang sistem dan mekanisme persewaan jasa *internet* dalam sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo.

Bab V : Merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

SEWA-MENYEWA (*IJA@R*) DALAM HUKUM ISLAM

A. KONSEP SEWA-MENYEWA

1. Pengertian Sewa Menyewa

Al-Ija@R berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *at-tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al-Ija@R* ialah "sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".¹

Sedangkan menurut istilah, *al-Ija@R* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.²

Dengan penggantian (upah) yang jelas. Dalam pengertian lain *Ija@R* secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu" jika yang menjadi objek transaksi dari suatu benda disebut *Ija@R al-ain* atau sewa-menyewa. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, apabila yang menjadi objek transaksi adalah jasa dari tenaga kerja seseorang disebut dengan *Ija@R az-zimmah* atau upah-mengupah, seperti mengupah menjahit pakaian, keduanya disebut dengan satu istilah *Ija@R*³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1997), 15

² Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2001), 97

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet. I, 2003), 215

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.⁴

Adapun beberapa definisi *al-Ija'ah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مُنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْخَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.⁵

b. Ulama mazhab Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَيَّ مُنْفَعَةِ الْإِدْمِي وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

Artinya: ” Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.⁶

⁴ Chairuman Pasaribu dan Sufrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

⁵ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, (Beirut : Daar Al-Fikr, juz III, 1996), 94

⁶ *Ibid*, 97

c. Ulama mazhab Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: *Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.*⁷

d. Menurut Ulama Hanabilah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تَوْخِدُ شَيْئًا فَاشْتِيءَ بِأَمْدَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : *Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.*⁸

e. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

تَمَلِّكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: *"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat"*.

f. Hasbi Ash- Shiddiqie

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمَلِّكُهَا بِعَوَضٍ

فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Artinya : *"Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat"*.⁹

⁷ *Ibid*, 98

⁸ *Ibid*, 98

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114

Menurut Jumhur ulama fiqih *Ija'at* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹⁰ Dalam pengertian yang lain, *al-Ija'at* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹ Sedangkan dalam kamus hukum, *Ija'at* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa-menyewa.¹²

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa ialah akad yang diadakan oleh pihak penyewa dan orang yang menyewakan untuk memiliki dan mengambil manfaat obyek sewa yang diketahui dengan jelas dan mubah dengan pembayaran imbalan atau harga dengan syarat-syarat tertentu dan dalam periode yang ditentukan. Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak
- c. Adanya obyek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan / harga terhadap pemanfaatan obyek sewa tersebut.
- e. Manfaat obyek sewa diketahui dengan jelas.
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

¹⁰ Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1987), 7

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' para ulama.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah:

a. Landasan sewa-menyewa dalam Al-Qur'an

Surat Zukhruf ayat 32, yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS Az Zukhruf : 32).*¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 798

saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad *Ija'ah* (upah-mengupah), karena dengan akad *Ija'ah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.¹⁴

Surat al-Qashas ayat 26-27, yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".(QS al-Qashas : 26-27).¹⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁴ <http://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>, 16 Januari 2012.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 613

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al- Baqarah : 233).¹⁶

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Yang termasuk di dalamnya ada jasa penyewa.¹⁷

b. Landasan sewa-menyewa dalam As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.¹⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.¹⁹

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ. (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

¹⁶ *Ibid*, .57

¹⁷ <http://www.masbied.com/2010/06/02/hukum-al-ijarah-sewa/>, 14 Januari 2012.

¹⁸ Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah*, (Bairut: Dalfikr, Juz II, 1434 H/1995 M)., 20

¹⁹ <http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, 166 Januari 2011.

Artinya: *Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)*²⁰

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ. (رواه البخاري
ومسلم وأحمد بن حنبل)

Artinya: *Rasulullah SAW. Berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).*²¹

Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *Ija'at* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *Ija'at* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).²²

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231

²¹ *Ibid*, 231

²² <http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-cn-us-x-none.html>, 16 Januari 2011.

c. Landasan sewa-mnyewa dalam Ijma

Mengenai disyariatkan *Ijma*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi, hal itu tidak dianggap.²³

Dan tujuan disyariatkannya *Ijma* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidup, dengan transaksi *Ijma* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat *Ijma* baik dalam bentuk sewa-menyewa manfaat maupun dalam bentuk sewa-menyewa upah mengupah, itu merupakan *mua>mlah* yang telah disyariatkan dalam islam.²⁴

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13 Ter. Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 18

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet. I, 2003), 217

yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Rukun Sewa Menyewa

Adapun rukun dan syarat *Ija'ah* adalah sebagai berikut::

a. Adanya orang yang berakad yaitu meliputi:

1. Mu'jir (orang yang menyewakan)
2. Musta'jir (penyewa)

Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (balig).²⁵

b. As-Sigha> yaitu suatu lafad ungkapan (Ijab-Qabul)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "*Al-'Aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari'at* yang berpengaruh pada obyek perikatan.²⁶

Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan

²⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000), 145

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101

adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi *ijab* dan *qabul*.

Ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya.²⁷

Shighat merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad dan akad juga menunjukkan atas pemberian kemanfaatan dengan cara penggantian pembayaran, adapun syarat-syarat shighat akad ini adalah :

1. Harus jelas atau terang pengertiannya, dalam artian bahwa lafaz yang dipakai dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (*urf*) yang berlaku.
2. Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara *ijab* dan *qabul* dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.
3. Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 27

perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh.²⁸

Jadi sewa-menyewa menjadi sah dengan cara ijab-qabul atau lafad sewa-menyewa dan yang berhubungan dengan lafad (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal tersebut.

c. *Ujrah* (upah)

Pemilik usaha (*Mu'jir*) berkewajiban membayar upah kepada buruh (*Musta'jir*) yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Baik dibayar secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah. Hal ini berdasarkan *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.*²⁹

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-qur'an maupun Sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan

²⁸ <http://www.docstoc.com/docs/20978612/1-PERJANJIAN-DALAM-HUKUM-ISLAM-Oleh-Naili-Rahmawati-MAg1>, 4 Desember 2011.

²⁹ Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah*, (Bairut: Dalfikr, Juz II, 1434 H/1995 M), 20

dengan penentuan upah kerja ini dapat ditemukan dalam surat *an-nah* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁰

d. Adanya benda yang diakadkan meliputi

1. Ujrah (upah) dengan syarat

a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *Ija'at* adalah akad timbal balik, oleh karena itu *Ija'at* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Menurut Umar ra. tidak ada pengecualian dalam masalah ini, selain pegawai khusus, karena pegawai ini berlandaskan kepada toleransi. Tidak kamu lihat dia sudah menjual segenap waktunya di sela-sela waktu yang sudah ditentukan untuk bekerja kepada orang yang mempekerjakannya atau menyewa tenaganya. Untuk itu Umar ra. Memperbolehkan pegawai khusus dengan bayaran yang tidak jelas yang biasa berlaku dalam adat setempat.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 415

- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji/upah dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Untuk itu Umar ra. menetapkan upah bagi para hakim pengadilan. Dan beliau sangat membenci kalau ada hakim yang mengambil upah dari orang yang datang kepadanya minta keadilan.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.³¹

2. Ma'jur (barang yang disewakan)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat di bawah ini:

- a. Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan sesuai kegunaannya.
- b. Barang tersebut dapat diserahkan
- c. Barang yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- d. Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya.³²

³¹ M.Mujieb Abdul, dkk, *Ensiklopedi Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1999), 178

4. Syarat Sewa-Menyewa

Syarat *Ija'ah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli yaitu al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.

a. Syarat terjadinya akad (al-inqad)

Syarat al-inqad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, Menurut ulama Hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *Ija'ah* jual beli sedangkan, baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dikategorikan orang yang melakukan rakad.

b. Syarat pelaksanaan (an-nafaz)

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 118

Agar *Ija'ah* dapat terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *Ija'ah* al-fudhul (*Ija'ah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ija'ah*.³³

c. Syarat sah *Ija'ah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad (aqid), barang yang menjadi obyek akad (maqud alaih), upah (ujrah), dan lafad} akad (lafdul al-akad). Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya keridaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsure pemaksaan, maka sewa-menyewa tersebut tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syari'at Islam.³⁴ Sebagaimana Firman Allah Swt, Dalam surat an-Nisa' 4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*³⁵

³³ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125

³⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000), 145

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 122

2. Maqud alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada maqud alaih (barang) agar menghilangkan pertentangan diantara aqid,³⁶ diantara cara untuk mengetahui maqud alaih (barang) adalah dengan:

a. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas.

b. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.³⁷

Akan tetapi Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.³⁸

c. Penjelasan harga

1. Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya perhari, perbulan, pertahun.

³⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000), 145

³⁷ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 127

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 426

2. Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga dan lain-lain.

Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang yang dibenarkan oleh syari'at islam.³⁹

3. Barang yang menjadi objek transaksinya (akad) hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita, dan syara', maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) atau kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).

³⁹ Beni, Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 315

5. Bahwa manfaat objek yang disewakan adalah hal yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang mana rumah tersebut akan digunakan untuk kegiatan prostitusi, selain itu juga tidak sah pemberian uang (*Ija'ah*) untuk menggantikan orang tersebut berpuasa atau shalat, karena hal tersebut merupakan kewajiban oleh setiap orang muslim yang terkena kewajiban.⁴⁰

3. Syarat lazimnya akad *Ija'ah* Syarat kelaziman *Ija'ah* terdiri dari dua hal, yaitu :
- a. Ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Obyek al-*Ija'ah* itu dapat diserahkan dan boleh dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh antara meneruskan dengan membayar penuh atau sebaliknya.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Sufrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 54

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat *Ija'ah* batal karena adanya uzur kebutuhan atau manfaat akan hilangnya apabila ada uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemudharatan :

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu.
2. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua pindah. Menurut jumhur ulama, *Ija'ah* adalah akad lazim, seperti jual-beli oleh karena itu akad batal karena tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi diganti dengan yang lain.⁴¹

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Menurut Abu Hanifah apabila *Ija'ah* suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut, jika akad

⁴¹ Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 129

sudah berlangsung dan tidak ketentuan disyaratkan dengan pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhanya, maka wajib diserahkan upaya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya mu'jir (orang yang menyewakan) berhak dengan akad itu sendiri jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta'jir. Mu'jir berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah harus diberika, berlandasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah Rasuluullah Saw. Bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.⁴²

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *Ija'at*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴³

6. Sifat Sewa-Menyewa

1. Sifat sewa-menyewa (*Ija'at*)

⁴² Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah*, (Bairut: Dalfikr, Juz II, 1434 H/1995 M), 20

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), 121

Para Ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad al-*Ija'ah* apa yang bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad al-*Ija'ah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad al-*Ija'ah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad al-*Ija'ah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-*Ija'ah*.⁴⁴

2. Hukum Sewa-Menyewa (*Ija'ah*)

Ketetapan hukum akad dalam *Ija'ah* menurut ulama Hanafiah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Sedangkan ulama Malikiyah hukum *Ija'ah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan ulama Hanabilah dan

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236

Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *Ija'ah* tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.⁴⁵

7. Macam-macam

Dilihat dari segi obyeknya *Ija'ah* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Ija'ah* yang bersifat manfaat al-ain (benda), misalnya: sewa-menyewa, rumah, ruko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
- b. *Ija'ah* yang bersifat pekerjaan az-zimmah (jasa) disebut juga *Ija'ah* ala al amal, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan *Ija'ah* semacam ini menurut para ulama fiqh dibolehkan seperti buruh bangunan, satpam, tukang jahit dan sebagainya.⁴⁶

Upah mengupah atas sebuah pekerjaan atau jasa seseorang, atau juga dikenal dengan *Ija'ah* ala al-amal terbagi menjadi dua:

a. *Ija'ah* Khusus

Yaitu *Ija'ah* yang dilakukan seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ija'ah* Musytarik

⁴⁵ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 129

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236

Yaitu *Ija'ah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁴⁷

8. Kewajiban Mu'jir (orang yang menyewakan) dan Musta'jir (penyewa)

Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa-menyewa, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan
 1. Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
 2. Memelihara kebesaran yang di sewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.
- b. Kewajiban bagi pihak penyewa
 1. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
 2. Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
 3. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusya sewaan.
- c. Ketentuan-ketentuan bagi pihak Penyewa

⁴⁷ Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 134

1. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya, ia wajib mengganti, kecuali kalau tidak karena kelalaiannya.
2. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, pakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
3. Bagi orang yang menyewakan barang-barangnya boleh menggantikan barang-barang sewaan dengan barang yang seimbang dengan barang semula.
4. Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.⁴⁸

d. Prinsip *Ija'at*

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 424

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali bentuk muamalah tersebut tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan kerugiannya, seperti jual-beli yang mengandung riba, sewamenyewa dan barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut adalah di larang oleh hukum Islam..
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari kecurangan.

9. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan

putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁴⁹

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa-menyewa antara lain :

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.⁵⁰

b. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewamenyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, misalnya perjanjian sewa-menyewa karya, untuk menjahit bakal celana, kemudian

⁴⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000), 148

⁵⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), 486

bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Adanya uzur

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.⁵¹

Jika *Ija'ah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak

⁵¹ Chairuman Pasaribu dan Sufrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57

bergerak (iqar), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta penyewa).⁵²

10. Pengembalian Obyek Sewa-menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan pada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut :

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung barangnya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa-menyewa dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian rumah.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13 Ter. Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 34

- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁵³

⁵³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 59

BAB III

PRAKTEK SISTEM PERSEWAAN JASA INTERNET DENGAN SISTEM ZMART BILLING DI WARNET DIAN_NET

A. Deskripsi warnet Dian_Net

1. Sejarah berdirinya warnet Dian_Net

Pada tahun 2004, Bapak Dr.Wijoseno mempunyai gedung yang dipakai sebagai restoran prasmanan serta lesehan yang berlokasi di Jl.Gatot Subroto No.14,candi-Sidoarjo. Karena untuk kepentingan usaha warnet maka gedung itu direnovasi ulang dengan cara mengambil sisi dalam kiri gedung oleh Bapak Dr.Wiyono dan dimodifikasi untuk ukuran ruangan sebuah warnet, yang kemudian didalam ruangan tersebut di sekat-sekat untuk bilik-bilik user. Semua komputer no smoking area, komputer yang digunakan 22 (dua puluh tiga) komputer LCD 14 (empat belas) inci, yang setiap unitnya dibuatkan bilik khusus dan ditata sedemikian rapi serta dilengkapi dengan AC. Di Dian_Net terbagi menjadi 2 (dua) ruangan, di ruangan 1 (satu) terdapat 7 (tujuh) komputer dan 1 (satu) AC berukuran sedang, sedangkan di ruangan 2 (dua) terdapat 15 (lima belas) komputer dan 2 (dua) AC berukuran sedang dan besar. Bagian depan terdapat

parkiran yang cukup luas untuk tempat parkir kendaraan pengguna warung internet (warnet).¹

Operator Dian_Net mengoperasikan 1 (satu) komputer yang terdapat di meja *operator* yang di sebut “Server”, meja *operator* terletak di ruangan 1. Server berisikan password, input dan member, cek member dan prepaid, dekstop *Billing*, fasilitas *Billing* server.

Dian_net juga menerima layanan print dalam bentuk apapun dan dengan harga yang tiap lembarnya berbeda-beda. Sebagaimana perincian berikut :

A. Hitam putih

- Teks Rp. 500 / Lembar
- Gambar Rp. 1.000 / Lembar

B. Berwarna

- Teks Rp. 1.000 / Lembar
- ¼ halaman Rp. 1.500 / Lembar
- ½ halaman Rp. 2.500 / Lembar
- Full warna (foto) Rp. 4.500 / Lembar

C. Kertas Glossy

¹ Dr.H.Wiyono, wawancara, Sidoarjo, 23 Februari 2011.

- ¼ halaman Rp. 2000 / Lembar
- ½ halaman Rp. 4000 / Lembar
- Full warna (foto) Rp. 8.000 / Lembar

Dian_Net juga menyediakan alat scan bagi yang ingin menyecan adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), baik besar maupun kecil.²

2. Struktur organisasi

Untuk memperlancar jalannya usaha maka Dian_Net membentuk struktur organisasi, disamping bertujuan untuk kelancaran kinerja usaha. Struktur organisasi merupakan suatu sistem kerja terhadap tugas-tugas sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama-sama antara pekerjaan individu dan kelompok. Struktur organisasi ini menunjukkan kepada susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-sungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sehingga nampak jelas. Adapun struktur organisasi di Dian_Net adalah sebagai berikut :

a. Manajer

² Menik, wawancara, Sidoarjo, 25 Februari 2011.

Manajer sekaligus pemilik di Dian_Net dipimpin oleh Bapak Wijoseno, adapun tugasnya :

1. Memimpin usaha dalam kegiatan operasional
2. Menentukan serangkaian kebijaksanaan yang nantinya akan diambil serta merumuskan cara kerja dan pelaksanaannya.

b. Supervisor

Supervisor di Dian_Net di pimpin oleh Bapak Slamet Riyanto, adapun tugasnya :

1. Merangkap sebagai teknisi komputer dan multimedia.
2. Menyampaikan laporan kepada manajer tentang masalah yang timbul di Dian_Net.
3. Menentukan jadwal harian atau shift kerja pada karyawan *operator*
4. Memberikan pengarahan kepada para *operator*.

c. *Operator*

Opearator di Dian_Net dipimpin 2 (dua) karyawan, Menik dan Siti Choiriyah, adapun tugasnya :

1. Melakukan pengecekan pada setiap peralatan
2. Melakukan transaksi pembayaran
3. Merekap hasil keuntungan warnet

d. Cleaning servis

Cleaning servis sekaligus jukir di pimpin oleh Bapak Sujatmiko, adapun tugasnya :

1. Membersihkan ruangan warnet serta setiap bilik user
2. Menjaga area parker

B. Sistem persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* di warnet Dian_Net Sidoarjo.

Dian_Net Mengambil konsep seperti konsep voucher telepon, pulsa atau voucher atau yang biasa disebut dengan sistem *Zmart Billing*. Sistem *Zmart Billing* ini berupa kartu *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran sewa-menyewa jasa internet. Sistem *Zmart Billing* sengaja

dibuat untuk memudahkan para penyewa untuk melakukan transaksi dengan pihak warnet, baik untuk penyewaan ataupun pembayaran . Pemakaiannya sendiri mudah, para penyewa diminta untuk membeli *Billing* yang telah berisi *username* dan *password* yang telah terisi batas waktu sewa yang diinginkan jika waktu kartu *Billing* tersebut telah hampir habis, maka jika penyewa ingin melanjutkan, penyewa wajib memberitahukan *operator* dengan harga yang telah disesuaikan dengan jenis *Billing* baik jenis *Billing* pelajar maupun *Billing* umum karena komputer mati secara otomatis menurut batas waktu kartu *Billing*.

C. Mekanisme persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing*.

Dalam melaksanakan transaksi sewa jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* yang di lakukan oleh warnet Dian_Net Jl. Raya Gatot Subroto No.14 Sidoarjo. Sebelum menyewa para penyewa harus membeli kartu *Billing* dulu.

1. Mekanisme persewaan dengan *Zmart Billing*.

Penyewa harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu penyewa diwajibkan membeli kartu *Billing* yang berguna untuk log in ke meja *client*, kartu *Billing* disesuaikan oleh status pendidikan yang dimilikinya yang di bedakan menjadi 2 macam kartu *Billing* pelajar dan kartu *Billing* umum. Identitas ini akan di gunakan *operator* dalam

melayani serta membedakan penyewa dalam menggunakan jasa internet di Dian_Net sidoarjo, setelah penyewa membeli kartu *Billing* maka penyewa dapat memilih tempat yang ingin ditempati dengan cara memasukkan *username* serta *password* yang berada di kartu *Billing* yang telah dibeli jika penyewa tidak mengerti maka penyewa dapat bertanya kepada *operator* maka *operator* akan membantu untuk log in ke komputer dan waktu terhitung 30 menit dari awal pemakaian. Sedangkan yang dimaksud dengan kartu *Billing* pelajar dan kartu *Billing* umum adalah sebagai berikut :

a. Kartu *Billing* pelajar

Jenis kartu ini berlaku terhadap penyewa yang masih memiliki status pendidikan TK,SD,SMP,SMA.

b. Kartu *Billing* umum

Jenis kartu ini berlaku terhadap penyewa yang telah lulus SMA yang dapat dicontohkan penyewa yang sedang menempuh kuliah dan penyewa yang telah bekerja maupun belum bekerja

2. Mekanisme transaksi persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing*.

Pertama: penyewa memasuki ruangan warnet dan melihat-lihat ketentuan dari sistem *Zmart Billing* lalu penyewa segera menghadap operator untuk membeli serta menentukan lama pemakaian yang nantinya akan dirupakan *Billing* sebagai alat transaksinya, jika penyewa tidak mengerti dengan ketentuan tersebut maka penyewa dapat menanyakannya ke operator untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Kedua setelah penyewa telah memiliki *Billing*, penyewa bebas memilih bilik-bilik *user* yang diinginkan dengan *Billing* penyewa dapat langsung *log in* ke meja *client* dengan cara memasukkan *username* dan *paswoord* yang berada di *Billing* tersebut jika penyewa tak dapat mengerti maka penyewa dapat minta bantuan kepada operator.

Ketiga penyewa wajib memberitahukan operator jika menginginkan penambahan waktu ketika muncul pemberitahuan di layar monitor “waktu anda kurang 10menit” sebab *Billing* akan mati secara otomatis dengan waktu yang telah ditentukan dari awal namun jika tidak maka penyewa hanya menunggu computer mati dengan sendirinya.

D. Harga sewa jasa internet

Harga sewa jasa internet di Dian_Net didasarkan pada jenis kartu *Billing* yang telah di sesuaikan para penyewa ketika penyewa hendak menggunakan jasa internet di Dian_Net. Harga sewa untuk kartu *Billing* pelajar dikenakan Rp.3000/jam, dan Rp.1500 /30menitnya. Sedangkan untuk harga sewa kartu *Billing* umum dikenakan Rp.4000/jam dan Rp.2000/30menit.³

Harga pelajar dan umum ini dibedakan Dian_Net dikarenakan dalam menjalankan bisnis warnetnya, manajer Dian_Net selalu berusaha melakukan pembayaran, pengembangan, pemblokiran situs porno dan perlakuan lainnya terhadap karyawan dan pengguna jasa dengan baik dan dalam akses internet sangat cepat telah dibuktikan oleh para pengguna yang telah merasakan kecepatan dalam menjelajah dunia maya. Hal ini terbukti bahwa manajer Dian_Net selalu terjun sendiri ke lapangan untuk melakukan pemantauan kerja para karyawannya khususnya bagian *operatomya*, dan selalu menanyakan tentang kesulitan ataupun kendala apa saja yang didapati dalam melayani konsumennya.

Selain itu manajemen di warnet Dian_Net, dalam pembayaran gaji manajer warnet sekaligus pemilik warnet juga memberikan beberapa kebijakan kepada *operator*, dalam satu bulan apabila terdapat hari besar atau tanggal merah maka para *operator* akan mendapatkan gaji tambahan, Hal ini sudah menjadi kebijakan Dian_Net yang dilakukan oleh manajer

³ Bpk.Slamet Riyanto Selaku Teknisi, Sidoarjo, 28 Februari 2011.

dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada para *operator* agar dalam bekerja membuat para konsumennya merasa senang dan puas ketika menggunakan jasa Dian_Net. Keuntungan atau laba yang diperoleh Dian_Net adalah dari penetapan harga sewa itu.

E. Kesesuaian Persewaan Dengan Praktek Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem *Zmart Billing* Di Pengguna (Masyarakat)

Pada kenyataan yang terjadi di para pengguna jasa ternyata masih ada yang tidak sesuai dengan yang di terapkan selama ini. Seperti halnya tentang harga yang ditetapkan “Pelajar Rp.3000 dan Umum Rp.4000” dan “pemberitahuan waktu habis di layar monitor” namun dalam kenyataannya melalui wawancara dengan pengguna ternyata masih ada yang mengeluhkan tentang penetapan harga serta pemberitahuan waktu

Mereka juga mengeluhkan tentang pemberitahuan waktu akan habis di layar monitor yang sering kali tidak muncul yang mengakibatkan para pengguna sering kehilangan data mereka sebelum mereka menyimpannya

Menurut Iera pengguna jasa yang masih berstatus Pelajar yang diwawancara oleh penulis menjelaskan bahwa ketetapan/ perbedaan harga yang diberikan Dian_Net oleh pengguna tidak masalah, akan tetapi ada

penipuan karena jika dalam ketentuan harga Pelajar Rp.3000/jam maka seharusnya harga yang dikeluarkan Rp.1500/30 menit. Tetapi pada kenyataannya masih ada para pengguna yang berstatus Pelajar yang dikenakan Rp.2000/30menit.

Menurut Yuki pengguna jasa yang masih berstatus Pelajar menjelaskan bahwa dia pengguna baru yang kecewa dengan pelayanan tentang ketentuan harga Pelajar Rp.3000 dan Umum Rp.4000 tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diterapkan masih ada pengguna yang berstatus pelajar yang dikenakan harga Umum hal ini disebabkan pihak operator di awal transaksi tidak adanya penjelasan sehingga pengguna menuruti operator.

Nurul pengguna jasa yang masih menempuh kuliah di Universitas di Sidoarjo menjelaskan bahwa untuk ketentuan harga tidak masalah sedangkan untuk pemberitahuan waktu habis, dia (Nurul) agak mengeluhkan karena pernah 2X data yang belum sempat di simpan di flashdisknya hilang yang disebabkan matinya computer dengan tidak munculnya pemberitahuan waktu habis di layar monitor.

Bpk.Bagus pengguna jasa yang telah bekerja menjelaskan bahwa dalam pemblokiran situs porno yang diterapkan sistem *Zmart Billing* tidak 100% terblokir sebab masih ada kemungkinan untuk di akses oleh

para pengguna jasa yang mengetahui langkah-langkah mengaksesnya khususnya para pengguna yang cerdas dalam IT.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEWAAN JASA INTERNET DENGAN SISTEM *ZMART BILLING*

A. Tinjauan Terhadap Persewaan Jasa internet Dengan Sistem *Zmart Billing*

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam hidup manusia memerlukan manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, dan dalam bermasyarakat banyak kejadian dan peristiwa yang baru khususnya dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dalam bermuamalah, hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi baru mengenai muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka namun sebuah kebebasan tersebut tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain.

1. Prinsip otonomi yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran yaitu sikap terbuka dalam arti bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.
3. Prinsip perbuatan baik yaitu hal yang baik bagi orang lain

4. Prinsip keadilan yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.¹

Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan

أَلَا صَلُّ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالْتَّعَاقِدِ

Artinya: *"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut".*²

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi transaksinya dianggap tidak sah.

Dalam persewaan jasa internet di Warnet Dian_Net adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dan menggunakan sistem "*Zmart Billing*" ini dan *Billing* sebagai pulsa atau deposit alat pembayarannya yang di dalamnya terdapat sejumlah nilai nominal uang sesuai penyewa menggunakan jasa internet dan dalam hal penetapan harga sewa-menyewa jasa internet di Warnet Dian_Net adalah ditetapkan langsung dari pihak operator.

Dari penjelasan di atas untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

¹ Idri dan Titik Triwulan Tutik, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 65

² Muslish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184

a. Dari segi penetapan harga

Dalam menentukan atau menetapkan harga pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa harga sewa-menyewa jasa internet di Dian_Net ditetapkan langsung oleh pihak yang menyewakan yaitu dari pihak Operator. Oleh pihak Dian_Net dengan sistem *Zmart Billing* harga tersebut dibagi dua macam Pelajar dan Umum dan dalam penetapan harga sewa jasa internet di Dian_Net.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.³

Dalam berbagai alasan suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil, berdasarkan mekanisme pasar diantaranya terdapat beberapa faktor yang disebabkan, antara lain :

- Pertama, penipuan
- Kedua, ketidaktahuan pada pihak konsumen

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN), 162

- Ketiga, penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil
- Keempat, manipulasi emosi yakni memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.⁴

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban dan kebenaran sebagaimana firman Allah (an-Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jangan sampai kita melakukan perniagaan atau transaksi yang merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah transaksi sewa-menyewa tanpa adanya saling rida atau suka sama suka. Dan diantara salah satu unsur sewa-menyewa adalah rida atau suka sama suka. Seperti yang masyarakat ketahui tentang penetapan harga di Dian_Net yang di bedakan antar harga Pelajar Rp.3000/jam – Rp.1500/30menit dan Umum Rp.4000/jam – Rp.2000/30menit ternyata jika melihat kenyataannya yang terjadi harga yang ditetapkan masih ada

⁴ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius,2000), 243

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 122

ketidaksesuaian apabila pengguna hanya ingin memakai 30 menit seringkali operator memberikan harga Rp.2000.

b. Dari segi *Billing* Sebagai Alat Transaksi pembayaran

Mengenai *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembayaran dalam sewa menyewa jasa internet adalah memakai sistem pulsa atau deposit adalah berupa *Billing* sebagai alat pembayaran transaksi sewa menyewa jasa internet disana. Alasannya karena sifatnya yang praktis sehingga penyewa selaku pemegang *Billing* lebih mudah dan praktis. Penyewa atau pemegang *Billing* tidak perlu membawa banyak uang tunai jika masa aktif *Billing* tersebut masih aktif.

Dilihat dari transaksi pembayaran sewa-menyewa dengan menggunakan *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran lebih banyak mengandung kemaslahatan dengan banyak pihak baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, dan kemaslahatan yang ada lebih banyak dari pada mahdharatnya, dan bahwasanya tujuan *Billing* tidak lain adalah sebagai alat transaksi atau alat tukar pembayaran yang dirasa semua pihak lebih mudah dan praktis. Karena penggunaan *Billing* ini tidaklah bertentangan dengan tujuan alat pembayaran lainnya yaitu sebagai alat tukar kemanfaatan. Dari uraian di atas menurut penulis *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran sewa-menyewa jasa internet tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena upah atau imbalan dalam ijarah haruslah

sesuatu yang bernilai baik uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, asalkan itu dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.⁶

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁷

Dan menurut penulis *Billing* tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang berlaku di Dian_Net, dan itu tidak bertentangan dengan kebiasaan dan itu juga dilakukan atas dasar suka sama suka.

c. Batas waktu

Mengenai Batas waktu dalam obyek persewaan jasa internet di Dian_Net yang terdapat di *Billing* adalah tiga hari terhitung sejak penyewa menggunakan jasa internet. Mengenai batas waktu menurut jumhur ulama tidak memberikan maksimal atau minimal. Jadi boleh selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa dengan sistem *Zmart Billing* menurut hukum Islam sah karena sudah memenuhi syarat sah sewa-menyewa (ijarah). Karena sudah ada kesepakatan antara

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 36

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 156

⁸ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 127

penyewa dan orang yang menyewakan dan *Billing* adalah sesuatu yang bernilai.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Persewaan jasa internet di Warnet Dian_Net Dengan Sistem *Zmart Billing*

Dalam ajaran Islam terdapat dua hubungan yang harus dipelihara yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah mahdah) yang lebih bersifat perorangan dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat seperti jual-beli atau ijarah dan lain sebagainya. Sedangkan sewa-menyewa atau ijarah sendiri adalah bentuk hubungan antara manusia dengan manusia, dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong antara manusia satu dengan yang lainnya, sebagaimana Firman Allah swt dalam, Q.S al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁹

Sedangkan sewa-menyewa adalah suatu kegiatan dimana penyewa (musta'jir) memilih barang/jasa yang akan disewa dan setelah itu pihak Dian_Net (mu'jir) yang dalam hal ini diwakilkan oleh operator memberikan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 156

jasa internet dan *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran tersebut kepada penyewa (musta'jir). Proses yang dilakukan antara penyewa dan orang yang menyewakan/operator didasarkan atas asas suka sama suka berawal dari penjelasan yang telah di kemukakan dalam bab-bab sebelumnya bahwa sewa-menyewa tidak terlepas dari rukun dan syarat yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa-menyewa sehingga transaksi tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam, maka berikut ini adalah analisis dalam pandangan hukum Islam terhadap persewaan jasa internet di Warnet Dian_Net yang disesuaikan dengan rukun sewa-menyewa (ijarah) dalam hukum Islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi sewa-menyewa yaitu:

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Shigat (ijab-qabul)
- c. Adanya benda yang diakadkan (manfaat atau upah)

Dari rukun diatas untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa orang yang berakad haruslah orang yang berakal sehat dan baligh serta tidak ada paksaan, dan dalam transaksi persewaan jasa internet ini baik penyewa atau

orang yang menyewakan adalah orang dewasa dan berakal sehat, itu dapat dilihat dari syarat ketika akan menggunakan jasa dari warnet Dian_Net, sedangkan orang yang menyewakan (operator) sudah tentu orang dewasa dan berakal sehat karena kalau pegawai itu tidak dewasa dan berakal sehat, pegawai tersebut tidak akan diterima bekerja disana. Dan kadang juga Dian_Net melayani anak-anak yang ingin menggunakan jasa internet akan tetapi mereka disana tidak sendiri melainkan bersama orang tuannya atau saudaranya yang telah berusia baligh atau telah di izinkan oleh orang tuanya.

Mengenai syarat dewasa dan berakal sudah pasti antara penyewa dan yang menyewakan (operator) adalah orang yang berakal yang dapat melakukan transaksi persewaan jasa internet dan menunjukkan sifat saling rela, suka sama suka dan tanpa paksaan dalam arti sewa-menyewa tersebut dilakukan atas kehendak sendiri bukan dari paksaan orang lain.

2. Shigat (Ijab-Qabul)

Syarat ijab-qabul di Warnet Dian_Net haruslah dilakukan berdasarkan atas asas suka sama suka atau keridaan dan ijab-qabul tersebut berlangsung dengan cara operator menanyakan waktu yang di inginkan penyewa lalu penyewa memberikan sejumlah uang serta memberitahukan waktu yang ingin digunakan setelah itu operator memberikan jasa internet yang akan disewakan dengan memberikan kartu *Billing* sebagai alat pembayaran kepada penyewa yang telah berisi batas waktu pemakaian yang telah disepakati.

Seperti yang dijelaskan dalam hukum fiqih seseorang wajib menjelaskan cacat barang-barang yang akan ia jual pada orang lain, seperti dinyatakan dalam hadist :

وَعَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَاعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ (رواه احمد)

Artinya : *“Dan dari Watsilah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda : “Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui yang demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya”.*
(HR. Ahmad)¹⁰

Pada kenyataannya ketika awal transaksi pihak operator masih selalu tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang seharusnya pihak operator harus menjelaskan kewajiban dan aturan yang melekat pada sistem *Zmart Billing* sehinggalah pengguna merasa kecewa ketika mengetahui harga yang diberikan tidak sesuai dengan yang ada. Namun ini sudah memenuhi unsur ijab-qabul yaitu tujuan akad itu sudah jelas dan dapat dipahami, dan akad persetujuan (sigat) atau ijab-qabul, tersebut dapat dilakukan dalam bentuk apa saja, asalkan menunjukkan pada akad dan akad tersebut tidak

¹⁰ Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut : Dar al-Fikri, t.th.), jilid. 4

bertentangan dengan syari'at Islam sebagai mana dalam kaidah fiqh dikatakan.¹¹

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

*Artinya: “Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna bukan lafadz atau bentuk perkataan”.*¹²

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa ijab-qabul yang terjadi di Warnet Dian_Net sudah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Barang yang disewakan

Mengenai obyek barang yang disewakan dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah atas'ain artinya menyewakan manfaat 'ain (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau rumah untuk didiami dan lain sebagainya. Disyaratkan bahwa ainnya itu dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya hal ini disebut juga sewa-menyewa.
- b. Ijarah di atas pengakuan akan tenaga (bersifat pekerjaan) yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan seperti menjahit baju dan menurut pengakuan sipekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam

¹¹ Muslish Usman, Kaidah-kaidah Uhuliyah dan Fiqiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 11

¹² *Ibid*, 113

jangka waktu tertentu, menurut upah yang di tentukan, hal ini dinamakan upah mengupah.¹³

Dari barang yang dijadikan obyek persewaan di Warnet Dian_Net adalah jasa internet, dari pihak Warnet Dian_Net telah memberikan pemblokiran situs-situs porno, sebagaimana firman Allah SWT

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya : *"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dian_Net sebelum menyewakan dan memberikan jasa internet tersebut operator selalu memberikan kartu *Billing* kepada penyewa untuk log in ke komputer. Dilihat dari segi manfaat, manfaat jasa internet adalah sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan setelah bekerja atau belajar dan mencari bahan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan namun dalam kenyataannya masih ada para pengguna jasa khususnya pengguna yang mengerti IT masih

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi'I, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ii, 2007), 139

dapat membuka situs-situs porno hal ini mengakibatkan peluang terjadinya kemaksiatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *Zmart Billing* adalah dalam suatu aplikasi yang dalam bertransaksi menggunakan *username* dan *password* yang tertulis di sepotong kertas yang telah berisi *username* dan *password* dengan masa aktif 3 hari dan harga sewa dibagi menjadi 2 (dua) harga sewa untuk Pelajar dikenakan Rp.3000/jam dan Umum dikenakan Rp.4000/jam dan juga harga terhitung setiap 30menitnya
2. Harga sewa jasa internet Dian_Net membedakan pelajar dan umum ini dikarenakan dalam menjalankan bisnis warnetnya, manajer Dian_Net selalu berusaha melakukan pembayaran, pengembangan, pemblokiran situs porno dan perlakuan lainnya terhadap karyawan dan konsumen dengan baik.
3. Pada kenyataan yang terjadi di para pengguna jasa internet di Dian_Net sering tidak mengetahui bahkan bagi pengguna awal mereka mengeluh dengan sistem yang diberlakukan yang disebabkan sering terjadinya kekeliruan dalam memberikan harga kepada para pengguna dan seringkali para pengguna kecewa sebab data yang saat itu dikerjakan hilang dikarenakan pengguna lupa menambahkan waktu menyewanya yang mati secara otomatis.

B. Saran

1. Pada warnet Dian_Net kalau bisa lebih konsisten dalam menerapkan sistem *Zmart Billing* yang digunakan untuk proses persewaan jasa internet dan juga memberikan penjelasan secara jelas dan cepat sebelum penyewa menanyakannya dahulu
2. Untuk para pengguna jasa internet di Dian_Net agar lebih teliti dan tidak hanya mengikuti perkataan operator tetapi juga melihat daftar dan prosedur yang telah ditempelkan di tembok belakang operator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, (Beirut : Daar Al-Fikr, juz III, 1996).
- Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja'hab Ija'ah*, (Bairut: Dalfikr, Juz II, 1434 H/1995 M).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet. I, 2003).
- Beni, Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007).
- Chairuman Pasaribu dan Sufrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ii, 2007)
- Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008)
- I. Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).
- Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2001).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Mujieb Abdul, dkk, *Ensiklopedi Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1999)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004).
- Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok: Gema Insani, 2006).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1997)
- S.Margono, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet I, 1997).
- Zainul bahry, *kamus Umum "Khusus Bidang Hukum &Politik"*, (Bandung: Angkasa, 1996).
- http://baliglobalmarket.com/ide_bisnis/sepuluh_pertimbanganutk_pengusahawarinet.htm, 19 Desember 2011.
- <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=151577>, 19 Desember 2011.
- <http://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>, 16 Januari 2012.
- <http://www.masbied.com/2010/06/02/hukum-al-ijarah-sewa/>, 14 Januari 2012.
- <http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, 16 Januari 2011.
- <http://www.docstoc.com/docs/20978612/1-PERJANJIAN-DALAM-HUKUM-ISLAM-Oleh-Naili-Rahmawati-MAg1>, 4 Desember 2011.